

DONGKRAK PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TEGAL, PEMKAB HAPUS DENDA KETERLAMBATAN PAJAK DI HARI JADI KE-423



Sumber Gambar:

<https://radarkepahiang.disway.id/upload/b151b0729e8956b8008fa1ed30d7d2d0.jpg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL- Demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berupaya menerapkan program penghapusan denda pajak.

Hal itu bertujuan untuk menumbuhkan daya bayar pajak masyarakat Kabupaten Tegal. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan PAD Kabupaten Tegal.

Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Bapenda Yosa Affandi melalui Kabid Pengelolaan Keuangan Daerah Hato Sasmito, Rabu, 15 Mei 2024.

"Program ini sebagai bentuk kemudahan bagi wajib pajak di rangkaian HUT Kabupaten Tegal ke-423 tahun 2024," terangnya.

Apabila wajib pajak melakukan pembayaran dari tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus 2024 maka dibebaskan dari denda sanksi administrasi keterlambatan tahun sebelumnya. Sehingga mereka hanya membayar pokoknya saja.

Menurutnya, program penghapusan denda pajak ini mengacu pada SK Bupati Tegal Nomor 900.1.3.2/195/2024 tertanggal 20 April 2024 tentang pembebasan sanksi administrasi untuk PBB, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Ditegaskan program ini digulirkan selain mendongkrak PAD Kabupaten Tegal dan dalam rangka HUT Kabupaten Tegal ke-423, juga untuk meningkatkan capaian persentase pajak.

"Sampai saat ini capaian persentase seluruh pajak yang ada hampir 24 persen atau setara dengan Rp53 miliar. Sementara di tahun 2024 ini kami ditarget pemasukan pajak di angka Rp222.948.270.000," tandasnya.

Dari semua pajak yang dikelolanya, capaian pajak yang capaiannya masih rendah hingga saat ini adalah PBB dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hal ini terkait berhentinya operasional PT Indosemen di wilayah Margasari yang sangat mempengaruhi pendapatan di sektor pajak tersebut.

"Tahun 2023 lalu dari sektor pajak ini setiap bulannya bisa masuk pendapatan sekitar Rp400 juta. Namun hingga saat ini kegiatan PT Indosemen belum beroperasi kembali," ungkapny. (*) (Hermas Purwadi)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/698247/dongkrak-pad-kabupaten-tegal-pemkab-hapus-denda-keterlambatan-pajak-di-hari-jadi-ke-423>, “Dongkrak PAD Kabupaten Tegal, Pemkab Hapus Denda Keterlambatan Pajak di Hari Jadi ke-423”, tanggal 15 Mei 2024.
2. <https://news.ddtc.co.id/rayakan-hut-ke-423-pemda-adakan-pemutihan-pajak-daerah-1802509>, “Rayakan HUT ke-423, Pemda Adakan Pemutihan Pajak Daerah”, tanggal 9 Mei 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05